

Lampiran 1/ Attachment 1
SK Direksi/ Decree of the : No: 001/SK-DIR/MBM/I/2023
Board of Directors
Tanggal/ Date : 17 Januari/January 2023

PIAGAM AUDIT INTERNAL/ INTERNAL AUDIT CHARTER PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

I. DASAR HUKUM

Latar belakang mendirikan Audit Internal didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan OJK No. 56/2015**").

Piagam Unit Audit Internal ini dibuat berdasarkan Peraturan OJK No. 56/2015.

II. DEFINISI

a. **Audit Internal** berarti suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

b. **Unit Audit Internal** berarti unit kerja yang didirikan untuk menjalankan Audit Internal;

c. **Dewan Komisaris** berarti organ Perusahaan yang mengawasi Direksi secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, serta yang memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi;

d. **Direksi** berarti organ Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk mengelola Perusahaan, untuk mencapai maksud dan tujuannya, serta mewakili Perusahaan atau perusahaan publik baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

e. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** berarti lembaga pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi untuk melaksanakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang terintegrasi

I. LEGAL BASIS

Background of establishing the Internal Audit is based on the Regulation of Financial Services Authority No.56/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 regarding the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter ("**OJK Regulation No. 56/2015**").

This Internal Audit Unit Charter is prepared pursuant to the OJK Regulation No. 56/2015.

II. DEFINITION

a. **Internal Audit** means an activity providing an independent and objective assurance and consultancy, with the aim to increase the value and improve the operations of the Company through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes;

b. **Internal Audit Unit** means a unit division which is established to conduct the Internal Audit;

c. **Board of Commissioners** means an organ of the Company which supervises the Board of Directors in general and/or specifically pursuant to the Articles of Association of the Company, as well as provides advice to the Board of Directors;

d. **Board of Directors** means an organ of the Company which has full authority and responsibility for the management of the Company in order to enable the Company to fulfill its purpose and objectives, as well as represent the Company or public company both in and out of the court pursuant to the Article of Association of the Company;

e. **Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan/"OJK"** means a government institution which is established based on the Law No.21 of 2011 regarding the Financial Services Authority, with the function to implement integrated management and supervision systems for all activities in financial

atas seluruh kegiatan di sektor keuangan;

- f. **Pemangku Kepentingan** berarti suatu pihak yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan;
- g. **Para Pemegang Saham** berarti seluruh pemegang saham perusahaan;
- h. **Perusahaan** berarti PT Merdeka Battery Materials Tbk;
- i. **Situs Web** berarti sebuah set halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui sebuah system koneksi internet.

III. VISI & MISI

Visi

Menjadi Unit Audit Internal yang berperan sebagai mitra strategis yang memenuhi standar internasional.

Misi

Misi dari Unit Audit Internal adalah untuk (i) membantu Perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan penilaian secara independen dan objektif untuk efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal serta kepatuhan terhadap proses tata kelola dari masing-masing unit kerja dan proses sehari-hari, (ii) meningkatkan dan melindungi nilai Perusahaan, dan (iii) memberikan layanan-layanan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perusahaan.

IV. STRUKTUR DAN POSISI AUDIT INTERNAL

- a. Unit Audit Internal terdiri dari setidaknya 1 anggota, dan salah satunya diangkat oleh Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menjadi Kepala Unit Audit Internal.
- b. Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, Unit Audit Internal harus melapor kepada Presiden

sector;

- f. **Stakeholder** means any party who has an interest in the Company;
- g. **Shareholders** means the shareholders of the Company;
- h. **Company** means PT Merdeka Battery Materials Tbk;
- i. **Website** means a set of web pages containing information or data which can be accessed through an internet connection system.

III. VISION & MISSION

Vision

To become an Internal Audit Unit that acts as a strategic partner to the Company and that meets international standards.

Mission

The Mission of the Internal Audit Unit is to (i) assist the Company in running the inspection function and provide an independent and objective assessment on the effectiveness of risk management and internal control as well as compliance to the corporate governance process of each work unit and the Company's daily process, (ii) enhance and protect the value of the Company, and (iii) provide consulting services to add value and improve the Company's operations.

IV. STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT

- a. The Internal Audit Unit must consist of at least 1 (one) member, including 1 (one) member that is appointed by the President Director, with the approval from the Board of Commissioners, to become the Head of the Internal Audit Unit
- b. The Internal Audit Unit is directly responsible to the President Director and in performing its duties, it must report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit

Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Committee;

- | | |
|---|---|
| <p>c. Unit Audit Internal harus memiliki Kepala Unit Audit Internal. Apabila hanya terdapat 1 (satu) anggota Unit Audit Internal, dia juga harus diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal;</p> <p>d. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan surat keputusan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi auditor internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini;</p> <p>e. Posisi Kepala Unit Audit Internal berada di bawah langsung dari dan secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, dan dapat secara langsung berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan audit internal dan investigasi;</p> <p>f. Anggota-anggota Unit Audit Internal secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal;</p> <p style="padding-left: 40px;">g. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal harus segera diberitahukan kepada OJK.</p> | <p>c. The Internal Audit Unit must have a Head of the Internal Audit Unit. If there is only 1 (one) member of Internal Audit Unit, he/she must also be appointed as the Head of Internal Audit Unit;</p> <p>d. The Head of Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by the President Director based on a resolution letter of the Board of Directors which is approved by the Board of Commissioners, by considering the fulfillment of the requirements for becoming an internal auditor as provided for in this Charter;</p> <p>e. The position of the Head of the Internal Audit Unit will be a direct subordinate to, and directly responsible to, the President Director, and may directly communicate with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee for various matters relating to internal audit and investigation activities.</p> <p>f. The Internal Audit Unit members are directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit;</p> <p>g. The appointment, replacement, or dismissal of the head of the Internal Audit Unit must be immediately notified to the OJK.</p> |
|---|---|

V. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

- a. Persyaratan-persyaratan untuk anggota-anggota Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:
1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam menjalankan tugas-tugasnya;
 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang

V. INTERNAL AUDITOR REQUIREMENTS

- a. The requirements for the members of the Internal Audit Unit are as follows:
1. Have integrity and professional behavior, independent, honest and objective in performing his/her duties;
 2. Have adequate technical knowledge on performing audits and experiences and other related knowledge to

	tugasnya;		fulfill his/her duties;
3.	Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;	3.	Have adequate knowledge on the applicable regulations on the capital market and other related regulations;
4.	Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tertulis, secara efektif;	4.	Have the competence to interact and communicate effectively verbally and in writing;
5.	Harus mematuhi standar-standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;	5.	Must comply with the professional standards issued by the association of Internal Audit;
6.	Harus mematuhi kode etik audit internal sebagaimana diatur di dalam piagam ini;	6.	Must comply with the internal audit code of conduct under this charter;
7.	Menjaga kerahasiaan dan/atau data yang diterima sebagai akibat dari pelaksanaan dan implementasi tugas-tugas dan tanggung jawab-tanggung jawab Audit Internal kecuali sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku atau putusan pengadilan;	7.	Keep confidential any information and/or data that is received as a result of carrying out and implementing its duties and responsibilities as part of the Internal Audit function, except as required by prevailing regulations or court decision;
8.	Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;	8.	Understand the principles of good corporate governance and risk management;
9.	Berusaha untuk selalu meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus; dan	9.	Seek to continuously enhance his/her knowledge, skills, abilities and professionalism continuously; and
10.	Menjalankan tugas-tugasnya dan memberikan penilaian faktual secara objektif;	10.	Performing his/her duties and provide factual assessment objectively;
b.	Keanggotaan Unit Audit Internal berakhir apabila anggota yang relevan:	b.	Internal Audit Unit membership ends if the relevant member:
1.	Masa jabatannya;	1.	tenure has expired;
2.	Meninggal dunia;	2.	passed away;
3.	Mengundurkan diri dari posisinya; dan	3.	resigned from its position; and
		4.	no longer fulfill the

- | | |
|--|---|
| <p>4. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam peraturan-peraturan yang berlaku</p> | <p>requirements of the applicable regulations</p> |
| <p>c. Anggota-anggota Unit Audit Internal dapat mengundurkan diri dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Unit Audit Internal setidaknya enam puluh (60) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.</p> | <p>c. Members of the Internal Audit Unit may resign by submitting written notification to the Head of Internal Audit Unit at least thirty 60 (sixty) days prior to the effective date of resignation.</p> |
| <p>d. Dalam hal seluruh anggota Unit Audit Internal lowong, Direksi dapat mempertimbangkan untuk mengangkat anggota-anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.</p> | <p>d. In the event that there are no members of the Internal Audit Unit, the Board of Directors may consider appointing new members within 3 (three) months of being notified of such vacancy.</p> |

VI. TUGAS-TUGAS AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup tugas-tugas Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, pada khususnya Komite Audit yang diangkat oleh Dewan Komisaris untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan Perusahaan;
- b. Untuk menyusun dan melaksanakan rencana tahunan milik Unit Audit Internal;
- c. Untuk memeriksa independensi, efisiensi dan efektivitas dari seluruh fungsi-fungsi manajemen di dalam Perusahaan;
- d. Untuk menilai efektivitas dari pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, pedoman-pedoman dan batasan-batasan yang telah ditetapkan;
- e. Untuk menilai sistem pelaporan serta menilai akurasi dan ketepatan waktu pelaporan kepada manajemen;
- f. Untuk menilai kelayakan dan kewajaran dari pedoman-pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji kepatuhan

VI. DUTIES OF INTERNAL AUDIT

The scope of duties of the Internal Audit Unit are as follows:

- a. To assist the President Director and Board of Commissioners, especially the Audit Committee appointed by the Board of Commissioners, in monitoring and evaluating the implementation of internal control and risk management processes in order to conform to the Company's policies;
- b. To develop and implement an annual plan for the Internal Audit Unit;
- c. To review the independence, efficiency, and effectiveness of all management functions within the Company;
- d. To assess the effectiveness of internal control and risk management systems, including compliance with policies, procedures, guidelines and limits that have been stipulated;
- e. To assess the reporting system as well as assessing the accuracy and timeliness of reporting to management;
- f. To assess the feasibility and fairness of accounting guidelines and treatments used, and test compliance with the accounting policies and

terhadap kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman akuntansi yang telah dibuat;

guidelines that have been established;

- | | |
|--|---|
| g. Untuk melakukan audit-audit internal secara efektif dengan melakukan audit terbaru, audit berkala atau bahkan audit khusus. Kegiatan-kegiatan audit internal tersebut akan didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional [yang ditunjuk oleh Perusahaan]; | g. To conduct internal audits effectively by conducting a current audit, regular audit or even special audit. Those internal audit activities are supported by the independent, competent, and professional Auditor [appointed by the Company]; |
| h. Untuk melaporkan hasil-hasil dari penemuan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), termasuk pelaksanaan rencana Audit Internal dan paparan risiko yang signifikan serta masalah pengendalian; | h. Reporting the results of the audit findings to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), including the performance of Internal Audit plan and significant risk exposure and control issue; |
| i. Untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas atas bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan-kegiatan lain Perusahaan dan anak-anak perusahaannya; | i. To perform an inspection and assessment of the efficiency and effectiveness of financial aspects, operational, human resources, marketing, information technology and other activities of the Company and its subsidiaries; |
| j. Untuk memberikan saran-saran untuk perbaikan dan informasi yang objektif mengenai ruang lingkup dari kegiatan-kegiatan manajemen kerja; | j. To provide advice for improvements to, and objective information related to, the scope of work for management activities; |
| k. Untuk memantau, menganalisa dan melaporkan implementasi dari perbaikan-perbaikan yang telah disarankan; | k. Monitor, analyze and report on the implementation of the improvements that have been suggested; |
| l. Untuk bekerja sama dengan Komite Audit; | l. Work closely with the Audit Committee; |
| m. Untuk menyusun program-program untuk mengevaluasi mutu dari audit internal yang dilakukan; | m. To develop programs to evaluate the quality of internal audits carried out; |
| n. Untuk melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi lain yang merugikan Perusahaan. | n. To investigate if there are indications of fraud, embezzlement and other issues that are adverse to the Company. |

VII. TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

VII. RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:

The Internal Audit Unit is responsible for:

- | | |
|--|--|
| a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. | a. Creating and delivering an annual audit plan. |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Direksi setelah berkonsultasi dengan Komite Audit. c. Memiliki anggota auditor internal profesional yang pengetahuan, keahlian dan pengalamannya cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya. d. Memastikan seluruh Auditor terus menerima pengembangan profesional dan pelatihan lainnya sesuai dengan perkembangan tingkat kesulitan dan kegiatan usaha perusahaan. e. Menyampaikan laporan-laporan berkala kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. f. Membantu investigasi-investigasi atas kegiatan-kegiatan dugaan penyimpangan yang signifikan di Perusahaan dan anak-anak perusahaannya dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. g. Membuat dan memeriksa Piagam Audit Internal secara berkala. | <ul style="list-style-type: none"> b. Implementing an annual audit plan that has been approved by the Board of Directors after consultation with the Audit Committee. c. Maintaining a professional internal auditor member whose knowledge, skills and experience is sufficient to perform its duties. d. Ensuring all Auditors have continuous professional development and other training in accordance with development of complexity and business activities of enterprise. e. Delivering periodic reports to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. f. Assisting with investigations on activities of alleged significant irregularities in the Company and its subsidiaries and presenting the results of the audit to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee). g. Prepare and review the Internal Audit Charter periodically. |
|--|---|

VIII. KEWENANGAN UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:

- a. Melakukan audit atas unit-unit usaha Perusahaan dan anak-anak perusahaannya dan memiliki akses atas seluruh data dan dokumen yang diperlukan berdasarkan ruang lingkup audit, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung implementasi dari fungsi audit;
- b. Mendapatkan dukungan dari seluruh staff dan manajemen dengan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit internal;

VIII. AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT UNIT

In performing its duties, Internal Audit Unit is authorized to perform the following actions:

- a. Audits of business units of the Company and its subsidiaries and have access to all data and documents required pursuant to the scope of the audit, in accordance with the good corporate governance principles to support the implementation of the audit function;
- b. Obtaining support from all staff and management by providing information and explanations necessary in the discharge of internal audit;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan para auditor eksternal; d. Mengadakan rapat-rapat yang rutin maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; e. Untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; f. Melakukan audit atas anak-anak perusahaan Perusahaan pada saat diperlukan atau ditugaskan oleh Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris; g. Mengalokasikan sumber daya, mengatur frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan audit. | <ul style="list-style-type: none"> c. Coordinating its activities with the activities of external auditors; d. Convening regular and ad hoc meetings to the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee; e. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee; f. audit the Company's subsidiaries when necessary or assigned by the Audit Committee and/or Board of Commissioners; g. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine the scope of work, and apply the techniques required to accomplish the Audit objective. |
|---|---|

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Auditor Internal tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

In performing its duties, the Internal Auditor is unauthorized to conduct the following actions:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tugas rangkap dan melakukan; b. Mengadakan dan menyetujui transaksi-transaksi akuntansi eksternal untuk kepentingan Audit Internal; c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari suatu karyawan Perusahaan mana pun yang tidak dipekerjakan oleh Audit Internal Perusahaan, kecuali sejauh mana karyawan-karyawan tersebut telah ditugaskan ke tim-tim audit atau dengan cara lain membantu Audit Internal Perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Have multiple duties and perform any operational duties for the Company and its subsidiaries; b. Initiate and approve external accounting transactions for the benefit of Internal Audit; c. Direct the activities of any of the Company's employees which are not employed by Internal Audit of the Company, except to the extent such employees have been appropriately assigned to auditing teams or to otherwise assist with an Internal Audit of the Company. |
|---|---|

IX. AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI

IX. ACCOUNTABILITY AND INDEPENDENCE

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, Unit Audit Internal tidak dapat terlibat secara langsung dan dilarang memiliki tanggung jawab atau kewenangan langsung atas proses transaksi sehari-hari dan kegiatan transaksi lainnya dalam unit yang diperiksa.

To maintain independence and objectivity, the Internal Audit Unit must not be involved directly, and is prohibited to have a direct responsibility or authority over the Company's daily transaction process and other transaction activities in the unit inspected.

X. PEDOMAN DAN PELAPORAN

- a. Sebagai bagian dari Sistem Audit Internal, dalam menentukan posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup kerja, Unit Audit Internal Perusahaan dipandu oleh Kode Etik Audit Internal sebagaimana dirinci di dalam Bab XI dari Piagam ini dan prinsip Audit Internal yang secara umum diterima dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam memberikan opini-opini, penilaian-penilaian dan rekomendasi-rekomendasi, Audit Internal harus selalu mengikuti, memelihara dan mengembangkan norma dan etika pemantauan, untuk memberikan penilaian yang sesuai, objektif dan bermanfaat bagi Perusahaan;
- c. Tindak lanjut atas laporan audit secara internal dan eksternal, merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit usaha yang diperiksa untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan Perusahaan serta menjadi salah satu dari faktor-faktor bagi Perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit usahanya. Dalam memantau/mengendalikan, Direksi harus memastikan bahwa setiap pemeriksaan laporan akan ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti oleh unit-unit usaha yang terkait;
- d. Unit Audit Internal harus memonitor dan melaporkan kemajuan pelaksanaan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha yang relevan. Tugas pemantauan termasuk:
 1. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh unit usaha, untuk mengetahui perkembangannya dan untuk mengingatkan unit usaha yang relevan apabila unit usaha yang relevan belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan sampai batas

X. GUIDELINES AND REPORTING

- a. As part of the Internal Audit system, in setting the position, authority, responsibility, professionalism, organization and scope of work, the Internal Audit Unit of the Company is guided by the Internal Audit Code of Conduct as detailed in Chapter XI of this Charter and Internal Audit principle that is generally accepted and in accordance with the prevailing laws and regulations;
- b. In providing opinions, assessments and recommendations, the Internal Audit Unit must always follow, maintain and develop the norms and ethics of monitoring, as to give a proper assessment, objective and beneficial to the Company;
- c. The follow up audit report, both internally and externally is the responsibility of each reviewed business unit for them to conduct an improvement in accordance with the policies of the Company as well as become one of the factors for the Company to assess the performance of its business units. In monitoring/controlling, the Board of Directors must ensure that every report checking will be followed up and/or have been followed up by the related business units;
- d. The Internal Audit Unit must monitor and report the progress on implementing the improvements that have been made by the relevant business unit. The monitoring includes:
 1. Monitoring any follow ups actions

Monitoring of any follow ups actions to ensure the improvement of the relevant business unit and to remind the relevant business unit if the relevant business unit has not been able to implement the commitment for improvement until the targeted timeline.

waktu yang ditargetkan.

2. Analisa kecukupan tindak lanjut

Dari hasil pemantauan, Unit Audit Internal menyiapkan t analisa mengenai kecukupan dari realisasi komitmen untuk perbaikan yang telah dilaksanakan oleh unit usaha yang relevan. Selanjutnya, pemantauan tindak lanjut perlu diulang apabila terdapat kesulitan atau halangan yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilakukan dengan benar.

3. Pelaporan tindak lanjut

Apabila pelaksanaan tindak lanjut tidak dilakukan oleh unit usaha yang relevan, Unit Audit Internal harus memberikan laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.

2. Analysis on the adequacy of the follow-up

Based on the monitoring process, the Internal Audit Unit must prepare an analysis on the adequacy of the realization of the improvement commitment that have been implemented by the relevant business unit. The monitoring process must be repeated if there are difficulties or obstacles causing inability of the business unit to implement the improvement action.

3. Reporting of the follow-up

If no follow-up action is implemented by the relevant business unit, the Internal Audit Unit must provide a written report to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee) for further action by the management.

XI. KODE ETIK

Seluruh anggota Unit Audit Internal harus menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut:

a. Integritas

1. Menjalankan tugasnya dengan jujur, berhati-hati dan bertanggung jawab;
2. Mematuhi undang-undang dan melakukan pengungkapan-pengungkapan sebagaimana disyaratkan untuk menghindari kegiatan hukum atau profesional atau tindakan yang melawan hukum;
3. Menghormati dan mendukung reputasi Perusahaan;

XI. KODE ETIK

XI.

CODE OF CONDUCT

All members of the Internal Audit Unit must uphold the code of conduct as below:

a. Integritas

a.

Integrity

1. Perform its duties in an honest, cautious and responsible manner;
2. Comply with applicable laws and make disclosures as required to avoid any adverse legal or professional activity or act against the law;
3. Respect and support the reputation of the Company;

4. Memprioritaskan Perusahaan, Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan lain dari Perusahaan.

4. Prioritize the Company, the Shareholders and the other Stakeholders of the Company.

b. Objektivitas

b. Objectivity

1. Untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga akan, menghalangi atau mengurangi penilaian Auditor Internal secara adil dan independen. Dalam hal ini Internal Audit harus melakukan penilaian yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan dan tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain (benturan kepentingan) dalam membuat keputusan-keputusan;

1. To not participate in any activities or relationship that might, or reasonably be suspected to, be blocking or reducing the Internal Auditor's assessment. In this matter, Internal Audit shall perform a balanced assessment of all relevant circumstances and shall not be unduly influenced by their own interest or by others (conflict of interest) in forming judgements;

2. Untuk tidak menerima apa pun yang mungkin akan atau dapat mengganggu penilaian profesional anggota;

2. To not accept anything that may be or would be able to interfere with member's professional judgment;

3. Mengungkapkan objektivitas profesional yang setinggi-tingginya dalam mengumpulkan, mengevaluasi seluruh fakta material yang ada dan tidak menghilangkan fakta-fakta yang dapat merugikan Perusahaan atau melanggar hukum.

3. Demonstrate the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating all material facts that exist and not omitting facts that can harm the Company or against the laws;

c. Kerahasiaan

c. Confidentiality

1. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas-tugasnya;

1. Be cautious in using and maintaining any information obtained during the performance of their duties;

2. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan undang-undang atau merugikan Perusahaan.

2. Not use information to obtain a personal interest or gain, or use information in any way contrary to the law or detrimental

d. Kompetensi

1. Hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang mereka miliki;
2. Memberikan layanan-layanan audit internal sesuai dengan Standar Audit Internal;
3. Senantiasa meningkatkan keterampilan, efektivitas dan mutu layanan.

d. Competency

1. Only involve in the services that required knowledge, skills and experiences that they have;
2. Provide internal audit services pursuant to the Internal Audit standards;
3. Constantly improve the skill, effectiveness, and quality of services.

XII. PENUTUP

- a. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris
- b. Piagam ini harus diumumkan di Situs Web milik Perusahaan.
- c. Piagam Internal Audit ini juga harus dikaji secara berkala atau diperbarui ketika dianggap perlu dengan mempertimbangkan

ke ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Setiap perubahan atas Piagam Audit Internal harus disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

XII. CLOSING

- a. This Charter is effective from the date stipulated by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.
- b. This Charter must be published on the Company's website.
- c. This Charter must be reviewed regularly or updated as deemed necessary by taking into consideration the applicable provisions and regulations. Any changes to the Internal Audit Charter must be approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.